

Resolusi Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata Papua

Muhammad Rasyiid Amanda¹, Budi Pramono²

¹ Universitas Hangtuah Surabaya, Indonesia; mrasyyidamanda@gmail.com

² Universitas Hangtuah Surabaya, Indonesia; budi.pramono@hangtuah.ac.id

Received: 16/03/2023

Revised: 21/05/2023

Accepted: 25/06/2023

Abstract

Papuan Armed Criminal Group has carried out various attacks on TNI-POLRI, Papuan civilians, and migrant civilians in recent years. Every act of terrorism that occurs disturbs the Papuan people who live or work there. There are many victims of the KKB attack in Papua, ranging from military personnel, teaching staff, medical personnel, then students who are studying in their school. The type of research that the author uses in writing this thesis is normative juridical research. This type of research is research that seeks solutions to legal issues that arise to provide prescriptions regarding what should be the issues raised. And using the Conceptual Approach, Statute Approach, and Comparative Approach. The Papuan armed criminal group does not match the characteristics and definition of terrorists, in which terrorists do not aim to establish their own country and seek their sovereignty through militia and diplomacy. The Papuan Armed Criminal Group aims to get international attention, hoping that the land of Papua can become a sovereign country. The Indonesian government's steps should be Belligerent preventive not limited to tackling terrorists. Resolving disputes with Papuan armed criminal groups by not committing acts that are categorized as international crimes is through the mechanism of Military Operations Other than War, Regional Expansion, and Infrastructure Development in the land of Papua. However, if the Armed Criminal Group is included in the Belligerent category, the Indonesian government can carry out Military Operations for War but must comply with the Laws of War or Mediation, Conciliation, and International Arbitration.

Keywords

Terrorists; Beligerent; International Crimes; Alternative Dispute Resolution

Corresponding Author

Muhammad Rasyiid Amanda

Universitas Hangtuah Surabaya, Indonesia; mrasyyidamanda@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (selanjutnya disebut KKB Papua) telah melakukan berbagai penyerangan terhadap aparat TNI-POLRI, warga sipil Papua, dan warga sipil pendatang dalam beberapa tahun terakhir. Setiap aksi terorisme yang terjadi meresahkan masyarakat Papua yang tinggal atau bekerja di sana. Korban penyerangan KKB di Papua sangat banyak, mulai dari aparat militer, tenaga pengajar, tenaga medis hingga siswa yang belajar di Papua.

Konflik yang saat ini terjadi di Papua hingga saat ini terjadi bukan berawal dari sebuah akar masalah yang sederhana, namun berakar pada persoalan yang cukup kompleks. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan penelitian yang tertuang dalam buku berjudul *Papua Roadmap*, berhasil merumuskan empat akar permasalahan mendasar, yaitu penduduk asli Papua yang merasakan



perbedaan dan menarik diri, kegagalan pembangunan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, kekerasan militer, hingga proses integrasi Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah. Selanjutnya seorang ahli sejarah politik Papua yang bernama Richard Chauvel, menyimpulkan bahwa ada beberapa akar permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai sumber dari berbagai masalah hingga terjadi konflik di Papua, yaitu; 1. Perasaan Kecewa karena Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia, 2. Adanya rivalitas yang dirasakan oleh para kalangan atas tanah Papua dengan pejabat berasal dari luar tanah Papua mendominasi pemerintahan sejak zaman penjajahan Belanda, 3. Perkembangan pemerintahan dan ekonomi di tanah Papua yang berbeda, 4. Masyarakat asli Papua yang dirugikan oleh para pendatang baru. Pendapat tersebut menjadi dasar legitimasi bagi kelompok yang tidak puas sehingga memunculkan kelompok yang menuntut kemerdekaan atas tanah Papua (Anugerah, 2019).

Telah terjadi penyerangan pada bulan Januari 2021, kelompok kriminal bersenjata kembali pada bulan Februari 2021 dengan melancarkan berbagai aksi penyerangan yang berakibatkan meninggalnya 2 masyarakat sipil, 2 dari personel TNI luka tembak, dan 1 personil Anggota TNI meninggal dunia. Kelompok kriminal bersenjata melakukan penembakan terhadap warga sipil berinisial RNR yang ditembak di depan istrinya sendiri pada hari senin 8 Februari 2021. Penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata tersebut menimbulkan trauma pada masyarakat sehingga masyarakat mengungsi ke gereja karena takut menjadi korban dari aksi terror kelompok kriminal bersenjata (Yunus, 2022).

Meski KKB Papua Marak melakukan aksi Teror yang menyebabkan masyarakat resah akan keamanan dan kenyamanan, KKB Papua masih berstatus Warga Negara Indonesia atau WNI. Menteri Koordinator Politik Hukum dan kemandirian berharap KKB Papua segera kembali menjadi bagian NKRI dengan status WNI yang tetap dimilikinya (Seta, 2020). Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menegaskan pemerintah senantiasa membuka kesempatan bagi para anggota KKB yang hendak kembali ke pangkuan Republik Indonesia (Mahendra, 2022).

Dari pengalaman yang pernah terjadi pada Timor Leste dahulu pernah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, hasil final dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia akhirnya menyetujui permohonan dari referendum Timor Timur Dikutip dari buku *Self Determination in East Timor* oleh Ian Martin, hasil referendum menunjukkan bahwa sebanyak 94.388 penduduk atau sebesar 21,5 persen penduduk memilih tawaran otonomi khusus. Sementara, 344.580 penduduk atau 78,5 persen dari total penduduk Timor Timur memilih untuk menolaknya. Keputusan ini kemudian diatur dalam Ketetapan Nomor V/MPR/1999, yang menyatakan bahwa Ketetapan Nomor VI/MPR/1978 Tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam NKRI tidak berlaku lagi dan Timor Timur Resmi bukan bagian dari Indonesia (Shalihah, 2022).

2. METODE

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul untuk memberikan *preskripsi* mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Dan menggunakan pendekatan *Conceptual Approach*, *Statute Approach*, dan *Comparative Approach*.

Conceptual Approach (Pendekatan Konseptual) digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang mendasari suatu permasalahan. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan ketentuan hukum dalam peraturan-perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan *Comparative Approach* (Pendekatan Perbandingan) digunakan untuk membandingkan peraturan-perundang-undangan atau sistem hukum dari beberapa negara guna mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan memperoleh pengalaman serta pelajaran dari negara lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Beberapa Penyelesaian Sengketa Bersenjata Yang Pernah Terjadi Di Beberapa Negara.

Terdapat beberapa negara yang berkonflik dengan belligerent, dan tidak sedikit dari aksi tersebut terdapat kekerasan dan perusakan fasilitas umum, Berikut beberapa sengketa yang ada di dunia antara lain:

- 1) Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari gerakan bersenjata menjadi partai politik lokal di Aceh. Berawal dari konflik di Aceh yang memiliki latar belakang yang panjang Masalah DI/TII. Pemberontakan ini muncul pada tahun 1953 sebagai protes terhadap perlakuan pusat yang membuat Aceh dan rakyatnya merasa tidak aman di sekitar wilayah Aceh dan merasa Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno telah melanggar janjinya. Konflik antara GAM dan DOM yang berlangsung dari tahun 1989 hingga 1998 memakan korban dari pihak TNI, anggota GAM bahkan masyarakat sipil. CMI (*Crisis Management Initiatives*) mulai memprakarsai perundingan damai atau mediasi di Aceh pada Januari 2005. Berbagai pertemuan dan dialog informal telah berhasil membahas dan mempertemukan isu yang paling sensitif diantara Indonesia-GAM. Seiring dengan hal tersebut, kondisi di Aceh sendiri tingkat keamanannya mulai membaik dan pemerintah merubah status darurat sipil menjadi tertib sipil. Pada akhirnya ditetapkan adanya nota kesepahaman pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, lebih tepatnya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla Nota Kesepahaman Helsinki dipromosikan oleh *Crisis Management Initiative* yang dipimpin oleh mantan presiden Martti Ahtisaari Dinamika perdamaian tersebut menghasilkan kebijakan otonomi khusus yang meliputi kebijakan ekonomi, amnesti dan integrasi, hak asasi manusia, dan kebijakan partisipasi politik, salah satunya adalah kekuasaan pendirian partai politik lokal di Aceh dari kebijakan pemerintah pusat (Andriyani, 2017).
- 2) Catalonia adalah bagian dari Spanyol dan merupakan rumah bagi 7,45 juta orang atau 1/5 dari populasi Spanyol. Catalonia merupakan salah satu penggerak perekonomian negara, seperti sektor industri maritim, perdagangan tekstil, jasa keuangan, dan teknologi. Catalonia ingin berpisah dari Spanyol melalui referendum. Referendum ini adalah cara orang Catalonia menyampaikan pendapatnya. Ketika pemerintah yang berkuasa mencampuri hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri secara internal, maka upaya terakhir yang diizinkan oleh hukum internasional adalah mencoba memisahkan diri dari negara tersebut. Syarat dalam penentuan nasib sendiri dalam kasus Catalonia yang ingin berpisah dari Spanyol adalah politik, ekonomi, sosial dan budaya. Menurut ini, Catalonia harus mematuhi Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Spanyol. Referendum Catalonia ditolak oleh pemerintah Spanyol karena tidak memenuhi tuntutan negara dan karena Catalonia merupakan wilayah Spanyol yang maju dalam pembangunan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi, antara lain. Dalam kasus Catalonia yang ingin berpisah dari Spanyol, berjalan dengan baik tanpa kerugian karena semuanya adalah sistem demokrasi. Catalonia memiliki hak untuk mewujudkan mimpi tersebut karena pada prinsipnya setiap orang memiliki hak, dan Catalonia serta rakyatnya memilikinya (Mochamad, 2020).
- 3) Skotlandia telah menjadi bagian dari United Kingdom, atau Inggris Raya, sejak tahun 1707, yang ditandai dengan Act of Union yang juga menjadi awal berdirinya Britania Raya. Meskipun Skotlandia bergabung dengan Britania Raya, Skotlandia memiliki Ibukota serta pemerintahan sendiri. Edinburgh adalah ibu kota Skotlandia pada saat itu masih menjadi bagian dari Inggris, Skotlandia mengajukan referendum pemerintahan devolutif untuk mengatur segala urusan dalam negeri pada tahun 1997. Hal ini dilakukan agar warga Skotlandia dapat hidup sesuai dengan aturan yang sesuai dengan budaya dan tradisi mereka. Skotlandia telah memiliki parlemennya sendiri sejak 1999. Rencana referendum tersebut menimbulkan beragam reaksi dari berbagai kalangan. Skotlandia, Inggris dan Uni Eropa Suara terpecah menjadi dua kubu yaitu pro integrasi dan anti integrasi. Kubu pro-integrasi didukung oleh partai-partai besar Inggris, seperti Partai Buruh, Konservatif dan Demokrat Liberal. Partai-partai yang biasanya berseberangan sepakat bersatu untuk memenangkan hati Rakyat Skotlandia agar tidak memilih untuk memisahkan diri

dari negara. Perdana Menteri Inggris, David Cameron yang berasal dari Partai Konservatif mendapat dukungan dari oposisinya, Partai Buruh yang dipimpin oleh Gordon Brown yang juga berasal dari Skotlandia. Perdana Menteri Inggris David Cameron, seorang anggota Partai Konservatif, mendapat dukungan dari oposisi Partai Buruh, yang dipimpin oleh Gordon Brown, juga dari Skotlandia. Setelah pemungutan suara ditutup pada pukul 22:00 waktu setempat, dilakukan perhitungan suara yang diumumkan esok harinya. Diperoleh suara Yes sebanyak 44,70% suara, dengan suara No sebanyak 55,30% suara. Hasil referendum ini di mana mayoritas memutuskan untuk tidak memerdekakan diri ini disambut lega oleh Publik Inggris Raya dan Uni Eropa (Marr, 2019).

Dari beberapa negara yang pernah berseteru dengan kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara berakhir dengan referendum namun tidak menutup kemungkinan permintaan atas kemerdekaan tidak dikabulkan seperti Kasus Skotlandia yang memiliki suara terbanyak untuk menolak referendum, dan Indonesia dengan Gerakan Aceh merdeka diakhiri dengan langkah Mediasi dan membuat MOU yang di setujui para pihak.

b. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antara KKB Papua Dengan Pemerintah Indonesia.

- 1) Syed Hussein Alatas adalah seorang akademisi, sosiolog, pendiri organisasi pengetahuan sosial, dan politisi Malaysia. Ia menyebutkan "terroris (pengganas) adalah mereka yang merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan dengan serangan pada manusia yang tidak terlibat, atau harta benda tanpa menimbang salah atau benar dari segi agama atau moral, berdasarkan atas perhitungan bahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi mencapai tujuan matlamat persengketaan." (Wahid, dkk, 2004)
- 2) Menurut James Adams. "Terorisme diartikan sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari pada korban-korbannya langsung. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, ataupun untuk menggrogoti tata politik internasional" (Victor, 2002).

Dari berbagai pendapat dan pandangan para ahli mengenai pengertian terorisme di atas, terorisme adalah kekerasan terorganisir yang memandang kekerasan sebagai kesadaran, cara berpikir dan sarana untuk mencapai tujuannya. Dari berbagai definisi di atas, menurut para ahli, kegiatan terorisme tidak pernah dibenarkan berdasarkan ciri utamanya, yaitu: a). Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan masyarakat publik, b) Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu, c) Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga, d) Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir (Salam, 2005).

Mengenai karakteristik terorisme ini, Paul Wilkinson juga memberikan pendapatnya yaitu dalam aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh teroris politis memiliki yaitu: a) Para Teroris melakukan intimidasi yang memaksa, b) Sarana yang digunakan oleh teroris yaitu menggunakan pembunuhan dan penghancuran secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, c) Korban bukan tujuan, namun sebagai sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni membunuh satu untuk meneror atau memberikan rasa takut terhadap seribu orang. d) Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, tetapi tujuannya adalah publisitas. e) Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal. f) Mayoritas pelaku terorisme dimotivasi oleh sebuah idealisme yang cukup keras, misalnya berjuang demi agama dan rasa kemanusiaan.

Menurut Dian Rubiana *Belligerent* merupakan pihak yang bersengketa dengan negara atau pemerintah yang sah yang kemudian terlibat dalam suatu peperangan. *Belligerent* timbul ketika adanya suatu konflik politik antara warga sipil yang membentuk suatu kelompok perlawanan dengan pemerintah yang sah dalam suatu negara. Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh

kedudukan dan hak sebagai pihak dalam suatu sengketa, yaitu: (1) Menentukan nasib masa depan kelompok secara mandiri. (2) Memilih sistem dalam berpolitik, ekonomi, serta sosial secara mandiri. (3) Menguasai sumber daya alam di dalam wilayahnya sendiri. (4) Memiliki Organisasi pemerintahan. (5) Kekuatan militer telah mampu menduduki wilayah tertentu. (6) Memiliki Kontrol secara efektif terhadap wilayah yang di duduki. (7) Anggota militer memiliki seragam dengan tanda khusus dan peralatan tempur yang cukup (Rubiana & Syam, 2016).

Jika dilihat dari karakteristik serta definisi yang di ungkapkan para ahli diatas, Kelompok Kriminal bersenjata Papua tidak sesuai dengan karakteristik serta definisi teroris, yang mana teroris tidak memiliki tujuan untuk mendirikan negara sendiri serta mencari kedaulatan sendiri melalui jalur milisi maupun diplomasi. Teroris dalam setiap aksinya dengan tujuan penolakan terhadap suatu kebijakan pemerintah dengan melakukan terror-terror pada fasilitas Umum, menyebabkan rasa takut pada masyarakat sipil, menarik perhatian public sehingga mempengaruhi kebijakan pemerintah. Setiap langkah yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Papua memiliki tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional, dengan harapan tanah papua dapat menjadi sebuah negara sendiri yang berdaulat. sehingga langkah yang di ambil oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya langkah preventif *Belligerent* tidak sebatas penanggulangan teroris. Langkah-langkah strategis penyelesaian persoalan Papua dilakukan diantaranya dengan: a) Pemantapan cara pandang masyarakat Papua perihal perubahan berorientasi pada kesetaraan dan kesejahteraan dengan segenap turunannya; b) Mempercepat perkembangan serta perbaikan sumber daya manusia masyarakat Papua, c) Memberikan wadah serta kesempatan berkiprah yang luas bagi masyarakat Papua, d) Menciptakan social engagement terhadap seluruh elemen yang ada di Papua, e) Memantapkan penegakan hukum yang setara kepada seluruh masyarakat, f) Mengikutsertakan masyarakat papua dalam pengambilan keputusan atau kebijakan penting bagi mereka, g) Memberikan pengakuan kebebasan atas hak-hak pengekspresian tersebut, h) Mengupayakan perlindungan secara maksimal terhadap Hak Asasi Manusia, i) Membentuk Badan yang bertanggungjawab sebagai jembatan kepentingan seluruh elemen yang berperan di tanah Papua; dan j) Memperkuat jaringan komunikasi dalam berbagai kalangan yang berkepentingan dengan tujuan memperbaiki kehidupan masyarakat Papua, baik di dalam maupun di luar negeri (Sianturi & Hanita, 2020).

Aparat dalam setiap tindakan penegakan hukum (*law enforcement*), Berdasarkan kasus serta aksi kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata di papua, penanganan dalam pengendalian aksi massa diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara. Pengendalian ini sudah seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip : a) legalitas, yakni harus sesuai dengan ketentuan undang-undang; b) proporsional, yakni sesuai dengan kadar ancaman yang dihadapi; c) prosedural, yakni sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku; d) nesesitas, yakni sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan yang cermat dan layak sesuai dengan situasi dan kondisi dihadapi di lapangan; dan e) keterpaduan, yaitu bersinergi dengan segenap unsur atau komponen yang dilibatkan dalam penindakan.

c. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata Papua.

Pemerintah Indonesia dapat melakukan pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua yang melakukan aksi teror hingga menyebabkan perasaan tidak nyaman serta tidak aman, namun perlu memperhatikan setiap langkah dan Tindakan agar tidak tergolong dalam kejahatan Internasional, dalam Pasal 5 Statuta Roma tahun 1998 yang menyatakan kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah, antara lain sebagai berikut: 1) Kejahatan genosida (*the crime of genocide*), 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), 3) Kejahatan perang (*war crimes*), 4) Kejahatan agresi (*the crimes of aggression*). Dari masing - masing jenis kejahatan - kejahatan internasional tersebut, didalam Statuta juga menjelaskan secara rinci mengenai definisi ataupun arti mengenai kejahatan yang dimaksud.

Terdapat beberapa unsur yang menjadi persyaratan menjadi kejahatan Internasional antara lain:

- 1) Memiliki unsur Internasional.
Hal ini dimaksud dengan memiliki unsur internasional adalah suatu kejahatan dapat secara langsung maupun tidak langsung mengancam perdamaian dan keamanan seluruh umat manusia. Selain itu, kejahatan diakui sebagai tindakan yang mengejutkan hati nurani umat manusia atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang umum.
- 2) Memiliki unsur transnasional
Unsur ini menunjukkan bahwa Tindakan kriminal tersebut mempengaruhi keamanan publik dan kepentingan ekonomi lebih dari satu negara. Kejahatan ini biasanya melintasi batas negara, melibatkan warga lebih dari satu negara, dan kejahatan yang melibatkan penggunaan sarana dan prasarana atau metode lintas batas.
- 3) Memiliki unsur keharusan.
Unsur ini dimaksudkan bahwa Kerjasama internasional diperlukan dalam kaitannya dengan penghapusan dan penegakan hukum pidana internasional. Kerja sama ini bermula dari kenyataan bahwa kejahatan ini telah menjadi *jus gentium* langsung yang menimpa masyarakat di satu negara bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu, untuk kejahatan-kejahatan ini, semua Negara memiliki hak dan kewajiban untuk menangkap, menangkap, mengadili, dan membawa para pelakunya ke pengadilan di mana pun kejahatan internasional itu dilakukan (Wahjoe, 2011).

Menurut Oetong Wahyu dalam bukunya Dari unsur-unsur diatas maka Terdapat beberapa ciri-ciri dalam Tindak Pidana Internasional: 1) Ada pengakuan yang jelas bahwa suatu tindakan adalah kejahatan- kejahatan internasional, kejahatan menurut hukum internasional, 2) Diakui memiliki sifat pidana dengan menetapkan kewajiban untuk melarang dilakukan, mencegah, menuntut, memidana, dan sebagainya, 3) Memberikan sifat pidana pada suatu Tindakan, 4) Terdapat kewajiban atau hak untuk menuntut , 5)Terdapat kewajiban atau hak untuk memidana, 6) Terdapat kewajiban atau hak untuk mengekstradisikan, 7) Memiliki kewajiban atau hak untuk bekerjasama dalam hal penuntutan dan pemidanaan (termasuk memberikan bantuan hukum dalam acara pidana), 8)Menetapkan dasar-dasar yurisdiksi kriminal (teori prioritas), 9) Mendukung ataaau menunjang ditetapkannya pengadilan atau international tribunal, 10) Menghindarkan pembelaan dengan alasan perintah atasan (Wahjoe, 2011).

Upaya yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata yang bertujuan untuk memberantas aksi teror yang sering terjadi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ditinggal Papua antara lain:

- 1) Pemekaran Wilayah.

Joko Widodo selaku Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan bahwa pemekaran wilayah negara di Papua merupakan salah satu upaya menuju pembangunan yang berkeadilan. Selain itu, diharapkan dengan adanya tiga daerah otonom baru yaitu Provinsi Papua Bagian Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Dataran Tinggi, akan mempermudah penyebaran pelayanan ke seluruh wilayah Papua yang sangat luas. Menurut Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut pemekaran wilayah Papua merupakan cita-cita masyarakat Papua sendiri yang sudah berlangsung beberapa tahun dan berasal dari beberapa kelompok masyarakat di berbagai daerah (BPMI Setpres, 2023).

Menurut Ida Ayu Purba Riani "Perlu adanya perumusan ulang kebijakan pemekaran yang tidak semata terbatas pada perumusan pasal-pasal yang terkait dengan kelayakan, dan proses pemekaran tetapi juga kebijakan yang mampu untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Karena dengan melakukan pemekaran membutuhkan biaya ekonomi dan politik yang mahal, artinya, perlu dirumuskan kebijakan alternatif di luar pemekaran yang bisa memenuhi tuntutan masyarakat (Riani, 2012).

Dari penelitian yang dilaksanakan oleh Ida Ayu Purba Riani mengenai Dampak Pemekaran Wilayah pada dasarnya merupakan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua yang meliputi dampaknya terhadap naiknya pendapatan per kapita masyarakat Papua,

penurunan angka kemiskinan, dan penurunan ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah yang ada di Papua (Riani, 2012).

Hasil pengujian yang dilakukan oleh Ida Ayu Purba Riani dengan alat statistik sederhana yakni *t-test equal mean* menunjukkan beberapa hal yaitu. 1) Kebijakan pemekaran Wilayah di daerah Papua tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan pendapatan per kapita. 2) Adanya suatu indikasi yang kuat dan signifikan bahwa pemekaran Wilayah di daerah Papua mempunyai pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di daerah kota. Secara keseluruhan pemekaran daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua. 3) Kebijakan pemekaran daerah di Provinsi Papua hanya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua (Riani, 2012).

2) Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan kawasan-kawasan yang memiliki potensi strategis dalam suatu wilayah. Kawasan-kawasan Potensial bisa disebut kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi wilayah, kawasan perdesaan, kawasan industry, kawasan pariwisata, dan kawasan ekonomi khusus. Kawasan Potensial mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian wilayah. Untuk meningkatkan produktifitas kawasan tersebut, maka perlu didukung infrastruktur yang sesuai dan memadai. Rencana kebutuhan infrastruktur wilayah yang dibuat berdasarkan pengembangan kawasan perlu dilaksanakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Agar pembangunan infrastruktur wilayah dapat dilaksanakan secara Efisien dan efektif, maka diperlukan keterpaduan pembangunan infrastruktur sejak dari perencanaan dan penyusunan program.

Menurut Galko Infrastruktur merupakan elemen dasar untuk menyalurkan energi, transportasi, air dan sanitasi kepada masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Elemen dasar ini menjadi faktor kunci dalam meningkatkan perkembangan ekonomi dan fasilitator penting dalam perubahan struktur ekonomi (Galko, 2015).

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perbatasan bertujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi komunal yang mendorong kohesi ekonomi di wilayah perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk perbatasan di Papua Barat tanpa mengorbankan keamanan manusia. Selain itu, pembangunan infrastruktur lintas batas juga secara tidak langsung mempengaruhi stabilitas hubungan kedua negara bertetangga tersebut (Galko, 2015).

3) Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI dalam Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa: "Operasi Militer Selain Perang yang selanjutnya disingkat OMSP adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas nontempur, seperti tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya, serta melaksanakan tugas tempur seperti mengatasi pemberontakan bersenjata, gerakan separatistis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara dan tugas perdamaian."

Dari penjelasan pasal tersebut diatas dijelaskan bahwa OMSP dari TNI merupakan kegiatan bentuk non-militer yang memiliki tujuan untuk mencegah peperangan, menyelesaikan pertikaian di dalam Negeri maupun luar Negeri dengan mengupayakan perdamaian Internasional serta mendukung pemerintah atau aparat sipil lainnya dalam mengatasi keamanan Negara dan sebagai operasi yang mendukung atau membantu kegiatan otoritas sipil secara umum untuk menguatkan kapasitas dan kapabilitas institusi sipil.

Menurut Muladi dalam bukunya menyebutkan bahwa Peraturan yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 (b) didasarkan pada kebijakan negara dan keputusan politik. Persyaratan pelaksanaan terkait penyelenggaraan operasi militer selain perang (OMSP) dalam menangani tindak pidana terorisme antara lain: a) Anti terorisme yaitu meminimalisir kerusakan sarana vital (*Unnecessary Suffering*), b)

Counter Terrorism yaitu mengatasi secara ofensif dalam serangan teror,c) Konsekuensi management berupa stabilisasi situasi pasca serangan teror dan membantu pemerintahan sipil,c) Pemahaman militer disamping sebagai kombatan, yaitu fungsi-fungsi “Peacekeeper and Constable (Law Enforcement)”,d) Pemahaman hukum humaniter yang bersifat proporsional dan kemanusiaan (*Humanity Principle*), untuk mengurangi “*Unnecesary Suffering*” (Muladi, 2002).

4) Operasi Militer Untuk Perang (OMP)

Operasi Militer Perang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7 ayat 2 Huruf B yaitu “Yang dimaksud dengan operasi militer untuk perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.”

Telah dilakukan sebanyak dua belas kali operasi militer yang dilakukan oleh TNI terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata) Operasi-operasi militer tersebut antara lain : a) Operasi Wisnumurti; b) Operasi Sadar; c) Operasi Bharatayuda; d) Operasi Pamungkas; e) Operasi Koteka; f) Operasi Senyum; g) Operasi Gagak I; h) Operasi Gagak II; i) Operasi Kasuari I; j) Operasi Kasuari II; k) Operasi Rajawali I; dan l) Operasi Rajawali II (Mishael, 2016).

Rangkaian operasi militer yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia meninggalkan jejak-jejak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat Papua. Antara tahun 1963 – 1969 korban masyarakat Papua oleh operasi militer diperkirakan berjumlah 2.000 – 3.000 orang, sementara Eliaser Bonay mantan Gubernur Papua di tahun 1981 pernah menyatakan korban bekisar 30.000 orang. Jan Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari pada tahun 2006 memperkirakan korban hampir 100.000 jiwa sejak Pepera 1969 – 2006 (Rahab, 2016).

5) *Alternative Dispute Resolution*.

Berbagai Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai yang tercantum dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 3. *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disebut ADR) berarti setiap metode penyelesaian sengketa Non litigasi. ADR mencakup semua proses dan teknik penyelesaian konflik yang terjadi di luar lembaga pemerintah mana pun. Metode ADR yang paling terkenal adalah: mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan negosiasi.

Semua pendekatan ADR memiliki karakteristik yang sama yaitu, memungkinkan para pihak untuk menemukan solusi yang dapat diterima atas perselisihan mereka di luar proses hukum/peradilan tradisional, tetapi diatur oleh aturan yang berbeda. Misalnya, dalam negosiasi, tidak ada pihak ketiga yang campur tangan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan, tidak seperti mediasi dan mediasi, di mana tujuan pihak ketiga adalah untuk memfasilitasi kesepakatan damai antara para pihak. Dalam arbitrase, pihak ketiga akan memainkan peran penting karena mereka akan membuat putusan arbitrase yang mengikat para pihak. Sebaliknya, dalam mediasi dan mediasi, pihak ketiga tidak memaksakan keputusan yang mengikat. Berikut penjelasan masing masing ADR yang dapat dilaksanakan antara pemerintah Indonesia dengan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua yang sedang bersengketa antara lain:

a) *Negosiasi*

Negosiasi atau biasa disebut dengan perundingan dapat didefinisikan sebagai langkah untuk dapat mempelajari dan merujuk mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu tujuan yang dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa. Apa pun yang dihasilkan oleh negosiasi, meskipun dalam kenyataan lebih banyak diterima oleh satu pihak dibandingkan dengan pihak yang lainnya.

Sisi positif dari negosiasi ini adalah sebagai berikut: para pihak sendiri melakukan negosiasi (perundingan) secara langsung dengan pihak lain; Para pihak bebas untuk memutuskan bagaimana

penyelesaian sengketa yang dirundingkan ini dilaksanakan dengan kesepakatan bersama; Para pihak mengawasi atau secara langsung mengawasi Proses Penyelesaian; Negosiasi menghindari publisitas domestik dan tekanan politik; Dalam negosiasi, para pihak dapat berusaha mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga tidak ada pihak yang menang atau kalah, tetapi kedua belah pihak berusaha untuk menang; Negosiasi dapat digunakan untuk setiap penyelesaian sengketa dalam bentuk apapun, baik tertulis, lisan, bilateral, multilateral atau lainnya (Mangku, 2012).

Di sisi lain, kelemahan utama penggunaan metode negosiasi dalam penyelesaian sengketa adalah: Pertama, ketika posisi para pihak tidak seimbang, salah satu pihak kuat dan pihak lainnya lemah Dalam kondisi seperti ini, pihak yang lebih kuat dapat menekan pihak lain. Ini sering terjadi ketika dua pihak bernegosiasi satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan. Kedua, negosiasi yang sedang berlangsung seringkali lambat dan memakan waktu. Ini terutama karena masalah antarnegara bagian. Selain itu, jarang diperlukan waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan. Ketiga, situasi ini dapat menyebabkan negosiasi yang tidak produktif jika pihak lain terlalu tegas dalam posisinya (Mangku, 2012).

Sementara itu juga, menurut F. Sugeng Istanto, Negosiasi merupakan langkah penyelesaian sengketa melalui usaha-usaha penyesuaian pendapat antara pihak-pihak yang bersengketa secara bersahabat. Negosiasi ini merupakan sarana untuk menetapkan penyesuaian kebijakan atau sikap tentang masalah yang disengketakan (Istanto, 1998).

Jika Kelompok Kriminal Bersenjata Papua dianggap sebagai *Belligerent* yang merupakan suatu kejahatan Internasional dan Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi Subjek Hukum Internasional, maka Pemerintah Indonesia bisa melakukan langkah negosiasi. Sama halnya dengan Pemerintah Colombia dengan *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (disebut dengan FARC). Santos selaku Pimpinan dari pemerintahan Colombia sangat berpengaruh dalam proses negosiasi Internasional dengan FARC. Presiden Santos memberikan seluruh tuntutan yang diminta oleh FARC. Negosiasi berhasil mencapai kesepakatan komprehensif yang membahas berbagai masalah, termasuk reformasi tanah, partisipasi politik, perlucutan senjata, dan keadilan transisi. Perjanjian tersebut juga mencakup ketentuan untuk reintegrasi mantan anggota FARC ke dalam masyarakat Kolombia (Lestari, 2019).

b) *Mediasi Internasional*

Mediasi sebenarnya bentuk lain dari negosiasi, pihak ketiga atau mediator adalah suatu pembeda dengan langkah Negosiasi, maka peran dari pihak ketiga disebut sebagai *good office*. Seorang mediator merupakan pihak ketiga yang berperan aktif untuk mencari solusi yang tepat untuk melancarkan terjadinya kesepakatan antara pihak- pihak yang bersengketa dan untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara pihak-pihak yang bersengketa. Tujuan dari mediator adalah untuk menciptakan adanya suatu hubungan langsung atau kontrak di antara para pihak yang sedang bersengketa. Mediator bisa berupa negara, individu, dan organisasi internasional (Mangku, 2012).

Menurut Bindshedler terdapat beberapa segi positif dari mediasi sebagai berikut: (1) Mediator sebagai penengah dapat memberikan saran serta usulan yang di kompromi oleh para pihak; (2) Mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya, seperti memberi bantuan dalam melaksanakan suatu kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain; (3) Apabila mediatornya adalah sebuah negara, biasanya negara tersebut dapat menggunakan pengaruh dan kekuasaannya terhadap para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketanya; (4) Negara sebagai mediator biasanya memiliki fasilitas teknis yang lebih memadai daripada orang-perorangan (Rudolf, 1981).

Sedangkan jika dilihat dari sisi negatif mediasi adalah mediator yang dapat saja dalam melaksanakan fungsinya lebih memperhatikan pihak lainnya. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini hampir mirip dengan konsilisasi. Perbedaannya, pada mediasi umumnya mediator memberikan usulan penyelesaian secara informal dan usulan tersebut didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikan sendiri. Perlu ditekankan disini, bahwa saran atau usulan penyelesaian yang diberikan tidaklah mengikat sifatnya, dimana sifatnya hanya berupa

rekomendatif atau usulan saja. Para pihak dapat menentukan sendiri dalam keputusan yang diambil oleh masing-masing pihak (Mangku, 2012).

Gerakan Aceh Merdeka adalah salah satu contoh masalah sengketa yang pernah terjadi di Indonesia, dan dapat diselesaikan dengan cara Mediasi Internasional. Berbagai pertemuan dan dialog informal telah berhasil membahas dan mempertemukan isu yang paling sensitif diantara Indonesia-GAM. Seiring dengan hal tersebut, kondisi di Aceh sendiri tingkat keamanannya mulai membaik dan pemerintah merubah status darurat sipil menjadi tertib sipil. Pada akhirnya ditetapkan adanya nota kesepahaman pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, lebih tepatnya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla Nota Kesepahaman Helsinki dipromosikan oleh *Crisis Management Initiative* yang dipimpin oleh mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari Dinamika perdamaian tersebut menghasilkan kebijakan otonomi khusus. Bilamana Kelompok Kriminal Bersenjata Papua dianggap Sebagai *Belligerent* maka langkah Mediasi dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Pimpinan KKB.

c) *Arbitrase Internasional*

Hakikatnya arbitrase adalah sebuah prosedur penyelesaian sengketa konsensual yang berarti penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan dengan persetujuan negara-negara bersengketa yang bersangkutan. Pelimpahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan perbuatan suatu *compromise*, yaitu penyerahan kepada arbiter suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketa lahir (*clause compromissoire*). Pelimpahan sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan menempatkannya di dalam perjanjian internasional antara negara-negara yang bersangkutan. Perjanjian internasional mengatur pokok sengketa yang dimintakan arbitrase, penunjukkan tribunal arbitrase, batas wewenang arbitrase, prosedur arbitrase, dan ketentuan yang dijadikan dasar pembuatan keputusan arbitrase (Mangku, 2012).

Komposisi pengadilan arbitrase sangat bervariasi tergantung pada perjanjian internasional yang mengatur arbitrase. Majelis arbitrase dapat terdiri dari arbiter tunggal atau gabungan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, atau gabungan arbiter yang ditunjuk oleh pihak yang berselisih dan arbiter yang dipilih dengan satu atau lain cara. Kekuasaan arbiter tergantung pada kesepakatan yang dicapai oleh negara-negara yang bersengketa dalam perjanjian internasional tentang arbitrase (Mangku, 2012).

Contoh kasus Arbitrase Internasional adalah Sengketa minyak yang terjadi antara Ekuador dan Perancis: Pada tahun 2012, Ekuador dan Perancis menyelesaikan sengketa terkait nasib sebuah perusahaan minyak Prancis, Perusahaan Minyak Total, yang memiliki hak pengeboran di wilayah hutan hujan Amazon di Ekuador. Ekuador menghentikan pengeboran minyak pada tahun 2006 dan mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan perusahaan asing untuk membagikan keuntungan mereka dengan pemerintah Ekuador. Perancis menuntut ganti rugi, dan kasus ini diselesaikan melalui Arbitrase Internasional.

d) *Konsiliasi*

Menurut J. G. Starke, istilah konsiliasi memiliki sebuah pengertian yang lebar dan sempit. Dalam pengertian lebar, konsiliasi mencakup beragam metode yang mana dalam suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan penyelidikan dan komite penasihat yang tidak berpihak pada negara yang bersengketa. Dalam pengertian sempit, konsiliasi berarti penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komite untuk membuat laporan beserta saran kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan sengketa tersebut, usulan ini tidak memiliki sifat mengikat (Merrills, 1991).

Menurut Manly O. Hudson, konsiliasi merupakan suatu proses-proses penyusunan dari usulan-usulan penyelesaian setelah diadakan suatu penyelidikan mengenai fakta-fakta dan suatu upaya-upaya untuk mencari titik temu dari pendirian-pendirian yang saling bertentangan, para pihak dalam sengketa itu tetap bebas untuk menerima atau dapat menolak proposal-proposal yang dirumuskan

tersebut. penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga atau konsiliator yang tidak berpihak atau netral dan keterlibatannya karena diminta oleh para pihak. Unsur ketidakberpihakan dan kenetralan merupakan kata kunci untuk keberhasilan fungsi konsiliasi, hanya dengan terpenuhinya dua unsur ini, objektivitas dari konsiliasi dapat terjamin (Rudolf, 1981).

Menurut Pasal 1 Peraturan Prosedur Mediasi Internasional yang diadopsi oleh Institut Hukum Internasional pada tahun 1961, Konsiliasi dinyatakan sebagai metode penyelesaian sengketa internasional dalam sebuah komite yang terdiri dari dua pihak, yang dapat bersifat permanen atau *ad hoc* (sementara) untuk prosedur penyelesaian sengketa. Proses ini berupaya mendamaikan pandangan para pihak yang bersengketa, meskipun usul penyelesaian mediator tidak memiliki nilai hukum. Konvensi Den Haag untuk Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai tahun 1899 dan 1907 memberikan mekanisme dan aturan untuk membentuk komisi konsiliasi. Badan seperti itu hanya dapat dibentuk dengan kesepakatan bersama para pihak. Badan ini biasanya diberi wewenang untuk menyelidiki dan melaporkan fakta-fakta tentang pokok sengketa.

Perselisihan antara Malaysia dan Singapura mengenai Pulau Batu Puteh: Pada tahun 2008, Mahkamah Internasional menyelesaikan perselisihan mengenai kedaulatan atas Pulau Batu Puteh melalui konsiliasi yang dipimpin oleh Malaysia dan Singapura. Konsiliasi tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Penentuan Status Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi *Belligerent* adalah sebuah langkah awal untuk menyelesaikan perselisihan antara KKB Papua dengan Pemerintah Indonesia. *Alternative Dispute Resolution* dapat dilaksanakan bilamana ada kejelasan terkait Subjek Hukum Internasional.

Langkah penyelesaian *Belligerent* berbeda dengan terorisme, yang mana pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penanggulangannya juga berbeda. Dalam hal ini TNI adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian *Belligerent* yang sudah mengganggu kedaulatan negara, sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 1 huruf a. Jika pada statusnya yang saat ini masih sebagai kelompok teroris, maka pihak yang terlibat dalam penanganan adalah Polri, TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Apabila KKB Papua dianggap menjadi *Belligerent* dan menjadi subjek Internasional maka Pemerintah Indonesia dapat menyelesaikan dalam *International Alternative Dispute Resolution* yaitu Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase Internasional.

4. KESIMPULAN

Pada bagian penutup ini penulis mencoba memberikan kesimpulan dari dua permasalahan yang penulis angkat tentang Responsibility to Protect Pemerintah Indonesia terhadap KKB Papua dan langkah Penyelesaian perselisihan antara KKB Papua dengan pemerintah Indonesia. Menyelesaikan perselisihan dengan kelompok Kriminal bersenjata Papua dengan tidak melakukan Tindakan-tindakan yang dikategorikan kejahatan Internasional adalah dengan mekanisme Operasi Militer Selain Perang, Pemekaran Wilayah, Pembangunan Infrastruktur di tanah Papua. Namun Jika Kelompok Kriminal Bersenjata termasuk dalam kategori *Belligerent*, maka pemerintah Indonesia dapat melaksanakan Operasi Militer Untuk Perang namun wajib mematuhi Hukum Perang atau Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase Internasional.

REFERENSI

- Abdul Wahid, Sunardi, and Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme, Perpektif Agama, HAM Dan Hukum*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2004
- Admin, Program Pembangunan Infrastruktur wilayah dalam <https://dispuprkim.baliprov.go.id/program-pembangunan-infrastruktur-wilayah/>, diakses pada 19 January 2023 Pukul 11.03
- Andrew Marr. Scottish referendum: Scotland votes 'No' to independence dalam laman <http://www.bbc.com/news/uk-scotland-29270441> diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 10.41
- Asih Dewi Lestari, Negosiasi Kolombia Dengan Kelompok Gerilya Kiri Farc-Ep (Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia - Ejército Del Pueblo), eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol.

7 No.4, 2019

- Boy Anugerah, Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 40, 2019
- BPMI Setpres, Presiden Jokowi: Pemekaran Wilayah di Papua untuk Pemerataan Pembangunan dalam laman <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-pemekaran-wilayah-di-papua-untuk-pemerataan-pembangunan>, diakses pada 16 January 2023 Pukul 10.59
- Dewa Gede Sudika Mangku, Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN, *Prespektif*, Vol. XVII, No. 3, 2012
- Dian Rubiana, dan M. Husni Syam, Tanggungjawab Pemberontak (Belligerent) terhadap Penembakan Pesawat Udara Sipil di Wilayah Udara Negara yang sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional, *Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*, Vol.2, No.1, 2016
- Galko, S, Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013. Thematic handbook no. 5, *Border Crossings Infrastructure Development*, 2015
- Hertambang, Abhimantra, Pengaturan Umum tentang Belligerent dalam Kerangka Hukum Humaniter Internasional, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2007
- ICJ, "Case Concerning Sovereignty Over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore)." *International Court of Justice*, <https://www.icj-cij.org/en/case/130>. Diakses pada 29 Maret 2023 Pukul 12.50
- Istanto, Sugeng F., *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 1998
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2006,
- Laksa Mahendra, Menko Polhukam tegaskan anggota KKB masih berstatus WNI, <https://Papua.antaranews.com/video/1629398/menko-polhukam-tegaskan-anggota-kkb-masih-berstatus-wni>, diakses 09 Desember 2022 Pukul 17.00
- Mahrus Ali, "Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik", Gramata Publishing, Jakarta 2012,
- Merrills, John G., *International Dispute Settlement*, Cambridge: Cambridge University Press. Penerjemah Achmad Fausan, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung, 1991
- Mishael Et.al, Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional *Diponegoro Law Review Vol 5*, Nomor 2, 2016
- Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung 2005,
- Mochamad, A.M., et al. Rencana Pemisahan Catalonia dari Spanyol Ditinjau dari Prinsip Self-Determination. *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora*, No.1 Vol.1, 52, 2020. h.161
- Muhamad, Simela Victor, 'Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengatasi Masalah Terorisme, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta. 2002
- Muladi. *Demokratisasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. Habibie Center, 2002
- Nur Fitriatus Shalihah, Sejarah 19 Oktober 1999: Hasil Referendum Timor Timur Diakui Indonesia, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/19/083000165/sejarah-19-oktober-1999--hasil-referendum-timor-timur-diakui-indonesia?page=all>, Diakses 09 Desember 2022 Pukul 21.00
- Oetoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*, Erlangga, Jakarta, 2011
- Putra Dewangga Candra Seta, Mengapa Anggota KKB Papua Masih Tetap Berstatus WNI? Berikut Jawaban Mahfud MD dan Tito Karnavian, <https://surabaya.tribunnews.com/2020/07/24/mengapa-anggota-kkb-papua-masih-tetap-berstatus-wni-berikut-jawaban-mahfud-md-dan-tito-karnavian?page=all>, Diakses 09 Desember 2022 Pukul 16.00
- Rahab, A. al.. *Operasi-Operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman?* *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol.3 No.01, 2016
- Rudolf L. Bindschedler, *Good Officers*, dalam R. Berndhardt, *Encyclopedia of Public International Law*, Instalment 1, 1981
- Santi Andriyani, *Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Transformasi Politik dari Gerakan Bersenjata Menjadi*

Partai Politik Lokal Aceh, IISIP Jakarta, Vol 14, No 1, 2017

Sianturi, B. H., Hanita, M., Ketahanan, K., & Universitas, N.. Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua (Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua) Pendahuluan Pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah bagian aman dan damai . Jurnal Keamanan Nasional, Vol.VI, No.1, 2020

Yunus, Muhammad. Ini Data dan Fakta Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua adalah Organisasi Teroris Menurut Pemerintah. <https://sulsek.suara.com/read/2021/05/01/050000/ini-data-dan-fakta-kkb-Papua-adalah-organisasi-teroris-menurut-pemerintah?page=all>. Diakses 06 Desember 2022, Jam 19.00

